PENGATURAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [1]

Oleh :
Breil Chains'fu Kowal [2]
Vecky Gosal [3]
Marchel Maramis [3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009, 2. Untuk mengetahui penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada dasarnya telah tercermin melalui orientasi penyelesaian yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Keadilan restoratif tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi terhadap pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga melalui kewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, penghentian sumber pencemaran, pencegahan terjadinya kerusakan kembali, serta pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan kerugian. 2. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui mekanisme yang mengutamakan penyelesaian secara partisipatif, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Penerapan tersebut tidak hanya berorientasi pada berakhirnya sengketa antara para pihak, tetapi diarahkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan, memberikan pemulihan kepada masyarakat yang terdampak, mencegah terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Kata Kunci : *keadilan restoratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kualitas lingkungan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan nasional, lingkungan hidup seringkali mengalami tekanan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, baik oleh individu, korporasi, maupun negara. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya berbagai sengketa lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, kerusakan hutan, serta konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.[4]

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta hasil putusan yang belum tentu memulihkan kondisi lingkungan secara optimal. Selain itu, pendekatan yang bersifat retributif dalam sistem peradilan pidana seringkali hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan kerugian korban dan lingkungan.[6]

Seiring dengan perkembangan hukum modern, muncul konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif menekankan pada upaya

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010571 [3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[4] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 45. [6] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 78.

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam hukum pidana, tetapi juga mulai diadopsi dalam berbagai bidang hukum lainnya, termasuk hukum lingkungan.[5]

Dalam konteks sengketa lingkungan hidup, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan karena kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada masyarakat luas dan generasi mendatang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lingkungan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan lingkungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak.[8]

UU PPLH sebenarnya telah memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 86. Mekanisme ini mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian alternatif lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.[6] Namun demikian, pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam UU tersebut masih belum diatur secara eksplisit dan komprehensif, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam implementasinya.

Di sisi lain, praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan restoratif masih belum optimal diterapkan. Banyak kasus lingkungan yang berakhir tanpa pemulihan yang memadai terhadap lingkungan yang rusak maupun masyarakat yang dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan.[78]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Penerapan Keadlian Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia mengalami pergeseran paradigma normatif dan praktis seiring berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat . Pembaharuan hukum melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan komitmen negara dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan retributif tradisional yang menitikberatkan pada pemidanaan fisik badan serta pengenaan denda pidana finansial yang disetorkan langsung ke kas negara kerap kali tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan kerusakan ekosistem yang bersifat ireversibel.[9]

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice)* hadir sebagai paradigma pembaruan hukum yang menempatkan pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum) sebagai pusat dari penyelesaian perkara. Berbeda dengan tata hukum pidana umum yang memandang kejahatan sematamata sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, keadilan restoratif dalam hukum lingkungan memandang pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai gangguan serius terhadap keseimbangan ekosistem dan relasi sosial masyarakat terdampak. Pendekatan ini menuntut pertanggungjawaban langsung dari pelaku, baik

[5] M. Ali Zaidan, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23. [8] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 112.

[6] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84–86.

[7] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

[8] .

[9] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan*, ICEL, hlm 198-199.

perseorangan maupun korporasi, untuk memikul beban pemulihan ekologis dan memberikan kompensasi riil kepada komunitas.[10]

Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dipahami melalui beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip pemulihan, yaitu penyelesaian perkara harus diarahkan untuk mengembalikan kondisi atau fungsi yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan. Pemulihan menjadi unsur yang membedakan pendekatan restoratif dari penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman. Kedua, prinsip pertanggungjawaban, yaitu pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesediaan menerima sanksi, tetapi juga sebagai kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memperbaiki kerugian yang terjadi. Ketiga, prinsip partisipasi, yaitu pihak-pihak yang terdampak perlu memperoleh ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian.[11] Dalam sengketa lingkungan hidup, masyarakat memiliki posisi penting karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sering kali memberikan dampak langsung terhadap kehidupan, kesehatan, mata pencaharian, maupun keberlangsungan lingkungan tempat masyarakat bergantung. Oleh karena itu, penyelesaian yang restoratif tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kepentingan pelaku dan negara, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak.[12]

Keempat, prinsip pemulihan hubungan, yaitu penyelesaian perkara diarahkan untuk memperbaiki hubungan antara pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang mengalami dampak. Dalam sengketa lingkungan hidup, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui proses penyelesaian yang memungkinkan pihak yang bertanggung jawab mengakui akibat perbuatannya, memenuhi kewajiban pemulihan, dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan kembali. Kelima, prinsip pencegahan pengulangan, yaitu penyelesaian tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga memastikan agar perbuatan yang sama tidak kembali menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus menghasilkan tindakan yang memiliki fungsi korektif sekaligus preventif.[13]

Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maka keadilan restoratif tidak dapat dipahami hanya sebagai alternatif terhadap proses peradilan. Keadilan restoratif lebih tepat dipahami sebagai orientasi penyelesaian yang menentukan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu adanya pertanggungjawaban, pemulihan, keterlibatan pihak terdampak, dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian, suatu penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat dikatakan memiliki karakter restoratif apabila penyelesaian tersebut mampu memberikan pemulihan yang nyata terhadap akibat pencemaran dan/atau perusakan, bukan hanya menghasilkan putusan atau kesepakatan mengenai sanksi.[14]

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut tidak merumuskan *restorative justice* sebagai suatu mekanisme khusus dengan istilah yang berdiri sendiri. Namun, terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat dianalisis berdasarkan prinsip pemulihan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan pencegahan pengulangan. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencerminkan keadilan restoratif, tidak cukup hanya melihat apakah istilah *restorative justice* tercantum dalam undang-undang, tetapi harus dilihat dari tujuan, mekanisme, dan akibat hukum yang dihasilkan dari setiap instrumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup.[15]

Kebutuhan akan keadilan restoratif dalam hukum lingkungan hidup didasari oleh landasan filosofis Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar

[10] Moranda Pardomuan Jawak, Muhammad Ilham Hermawan, 2025, Efektivitas Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol 12. No 12, 4563-4566.

[11] *Ibid* hlm 145-150.

[12] *Ibid* hlm 155.

[13] *Ibid* hlm 157.

[14] *Ibid* hlm 158.

[15] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Op.Cit,* hlm 190-200. [18] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,"* [18]dan asas keadilan yang tercantum dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keadilan. Keadilan lingkungan tidak hanya diartikan sebagai keadilan pembagian manfaat dan beban lingkungan (*distributive justice*), tetapi juga mencakup keadilan pemulihan atas hak-hak ekologis yang terganggu. Dialektika ini mengarahkan penegakan hukum lingkungan untuk mengintegrasikan sanksi administratif, ganti rugi perdata, dan penindakan pidana ke dalam satu kesatuan sistem hukum yang berorientasi pada hasil (*result-oriented system*).[16]

Meskipun istilah "keadilan restoratif" tidak disebutkan secara implisit maupun eksplisit dalam diksi terminologi UU No. 32 Tahun 2009, substansi dan nilai-nilai restoratif telah terintegrasi secara mendalam di dalam kerangka normatif undang-undang ini. Konstruksi restoratif UU PPLH dibangun atas tiga pilar utama, yaitu pengendalian dan pemulihan lingkungan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pertanggungjawaban hukum terpadu.[17]

Pemulihan lingkungan secara tegas diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan."[18] Penjabaran teknis mengenai kewajiban pemulihan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Selanjutnya, Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." [19] Dengan demikian, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan diwajibkan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup melalui serangkaian tahapan sistematis, meliputi penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada kewajiban untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan. Dalam perspektif keadilan restoratif, pemulihan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*punitive justice*), melainkan juga pada upaya mengembalikan keseimbangan ekosistem serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemulihan lingkungan menjadi instrumen hukum yang memiliki nilai restoratif karena menempatkan kepentingan korban, masyarakat, dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa lingkungan hidup.[20]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sebagai perwujudan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa *"Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan,"* sedangkan Pasal 84 ayat (2) menegaskan bahwa *"Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa."* Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih mekanisme

[16] Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[17] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Op.Cit,* hlm 167.
[18] Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[19] Pasal 54 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[20] Bachtiar Marbun, 2021, KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr), *LITRA,* Vol 1. No 1, hlm 93.

penyelesaian sengketa yang paling efektif sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.[21]

Orientasi pemulihan semakin dipertegas dalam Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."* Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mengutamakan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terulangnya pencemaran atau perusakan.[22]

Komitmen terhadap penyelesaian sengketa yang berkeadilan juga tercermin dalam Pasal 86 ayat (1) yang memberikan ruang bagi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak guna menjamin penyelesaian sengketa secara profesional. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan restoratif karena memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Keberadaan lembaga tersebut penting dalam mewujudkan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau posisi hukum yang lebih dominan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan kepentingannya dalam proses penyelesaian sengketa.[23]

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkuat aspek pertanggungjawaban dan pemulihan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa: *"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya dibebani pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, tetapi juga diwajibkan memberikan pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan. Kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu memperlihatkan bahwa hukum lingkungan menempatkan kerugian yang dialami oleh orang lain maupun lingkungan hidup sebagai bagian penting dari
pertanggungjawaban pelaku.[24]

Apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif, Pasal 87 memiliki karakter restoratif yang kuat karena menghubungkan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan akibat perbuatan. Keadilan restoratif tidak berhenti pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi menghendaki adanya tindakan nyata untuk memperbaiki kerugian yang timbul. Oleh karena itu, kewajiban membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diarahkan untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.[25]

Selain itu, ketentuan Pasal 87 menunjukkan bahwa kepentingan lingkungan hidup ditempatkan sebagai objek yang harus memperoleh pemulihan. Hal tersebut penting karena kerugian lingkungan hidup tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan. Dalam kondisi tertentu, pencemaran dan/atau perusakan dapat menyebabkan hilangnya fungsi ekologis, terganggunya sumber daya alam, dan berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tertentu yang dapat diperintahkan dalam penyelesaian sengketa mempunyai relevansi dengan prinsip pemulihan dalam keadilan restoratif. Pelaku bukan hanya dihukum, tetapi diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.[29]

Karakter pertanggungjawaban tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 88 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 yang

[21] Pasal 84 ayat (1 dan 2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[22] Pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[23] La Ode Angga dan Miracle. Soplanit, Penyelesian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, hlm 9-10, file:///C:/Users/ADVAN/Downloads/2837Article%20Text-13616-1-10-20201128.pdf.

[24] Pasal 87 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[25] Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk

mengatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pasal 88 menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*[30]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kerugian lingkungan hidup dalam keadaan tertentu tidak mensyaratkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesalahan dari pihak yang melakukan kegiatan. Pengaturan *strict liability* memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif karena memberikan penekanan pada akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, bukan semata-mata pada pembuktian kesalahan pelaku. Dalam perkara lingkungan hidup, kerugian yang terjadi dapat memiliki karakter kompleks dan meluas sehingga pembuktian unsur kesalahan dapat menjadi salah satu hambatan dalam memperoleh pemulihan. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab mutlak dapat memperkuat perlindungan terhadap pihak yang terdampak serta mendorong terlaksananya pertanggungjawaban dan pemulihan atas kerugian lingkungan hidup.[31]

Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 213.

[29] *Ibid* hlm 214.

[30] Pasal 88, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[31] Chrisna Bagus Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, dan Nilma Himawati, "*Strict Liability sebagai*

Pengaturan tanggung jawab mutlak tersebut memiliki relevansi dengan keadilan restoratif karena memberikan kemudahan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum dari pihak yang kegiatan usahanya menimbulkan risiko atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks lingkungan hidup, pembuktian mengenai hubungan antara kegiatan tertentu dengan kerusakan yang terjadi sering kali memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip *strict liability* dapat memperkuat perlindungan terhadap pihak yang terdampak dan mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap kerugian lingkungan hidup.[32]

Penguatan terhadap pemulihan lingkungan juga diwujudkan melalui Pasal 90, yang memberikan hak kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, Pasal 91 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), serta Pasal 92 yang memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan fungsi lingkungan hidup, pemberian ganti kerugian, pencegahan terulangnya pencemaran atau perusakan, serta pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum. Meskipun istilah *restorative justice* tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini, substansi pengaturannya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa lingkungan hidup.[33]

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengakomodasi berbagai instrumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif melalui mekanisme pemulihan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa di luar

Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, 2026, hlm. 42-62

[32] Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 1-5.

[33] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Op.Cit,* hlm 201-206.

pengadilan, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta pemberian hak gugat kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup, pengaturan tersebut belum secara eksplisit menggunakan terminologi keadilan restoratif maupun mengatur prosedur penerapannya dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Akibatnya, implementasi keadilan restoratif dalam praktik masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan dukungan regulasi pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 telah memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif, namun

secara prosedural masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar mekanisme pemulihan lingkungan hidup dapat diterapkan secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan perlindungan yang optimal terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.[26]

Sebagian besar kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berskala besar melibatkan subjek hukum korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119. Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa *"Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."* [27] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat diarahkan kepada individu yang terlibat, tetapi juga kepada badan usaha sebagai subjek yang memperoleh manfaat atau menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pasal 117 menyatakan bahwa *"Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga."* [36] Sementara itu, Pasal 118 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa: *"Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional."* [28] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan usaha dapat ditempatkan sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pengurus yang mewakili badan usaha dalam proses hukum tidak serta-merta diposisikan sebagai pelaku secara pribadi, melainkan bertindak dalam kapasitasnya sebagai pihak yang secara hukum berwenang mewakili badan usaha.

Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif karena pertanggungjawaban hukum terhadap badan usaha tidak berhenti pada penjatuhan pidana terhadap individu, tetapi memungkinkan badan usaha sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha untuk dimintai pertanggungjawaban atas akibat tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini menjadi penting karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam kegiatan usaha dapat menimbulkan kerugian yang bersifat luas, baik terhadap masyarakat maupun terhadap fungsi ekologis lingkungan hidup.[29]

B. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya mempunyai fungsi represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mempunyai fungsi preventif dan restoratif untuk menjaga serta memulihkan fungsi lingkungan hidup.[30]

Apabila konsep keadilan restoratif tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dapat ditemukan sejumlah ketentuan yang secara substansial memiliki karakter yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menggunakan istilah *restorative justice* dalam pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, substansi beberapa ketentuannya menunjukkan adanya orientasi terhadap pemulihan, pertanggungjawaban,

[26] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Op.Cit,* hlm 198-200.

[27] Pasal 116 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [36] Pasal 117, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[28] Pasal 118, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[29] Christo Imanuel Moningka, Toar Neman Palilingan, dan Donna Okthalia Setiabudhi, "Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup," *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 5.

[30] Raynaldo Sembiring dan dkk, *Op.Cit,* hlm 199.

partisipasi para pihak, serta pencegahan agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak kembali terjadi.[31]

Salah satu bentuk pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan restoratif terdapat dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (2) menentukan bahwa pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.[32]

Ketentuan mengenai kesukarelaan tersebut memiliki keterkaitan dengan karakter keadilan restoratif yang menempatkan para pihak sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian. Dalam pendekatan restoratif, penyelesaian permasalahan tidak hanya diarahkan pada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah, tetapi juga memberikan ruang kepada pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang bertanggung jawab untuk membicarakan akibat yang ditimbulkan serta menentukan bentuk penyelesaian yang dapat memberikan pemulihan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menjadi salah satu sarana yang memungkinkan diterapkannya pendekatan restoratif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian.[33]

Sifat sukarela dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dimaknai bahwa para pihak mempunyai kebebasan tanpa batas untuk menentukan isi penyelesaian. Kesepakatan yang dibentuk tetap harus berada dalam kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat maupun fungsi ekologis lingkungan hidup. Hal tersebut penting karena kerugian lingkungan hidup tidak selalu bersifat individual, tetapi dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat secara luas dan terhadap keberlangsungan ekosistem. Oleh sebab itu, kesepakatan penyelesaian sengketa harus diarahkan pada penyelesaian yang tidak hanya mengakhiri perselisihan antarpihak, tetapi juga mampu mengatasi dan memulihkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.[34]

Orientasi terhadap pemulihan tersebut selanjutnya memperoleh dasar yang lebih konkret dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan tersebut pada pokoknya mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan tidak berhenti pada pemberian kompensasi berupa uang, tetapi dapat disertai dengan tindakan tertentu yang ditujukan untuk mengatasi akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ketentuan Pasal 87 ayat (1) tersebut memperlihatkan adanya orientasi pemulihan yang lebih luas daripada sekadar penghukuman terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Ganti rugi dapat memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, sedangkan tindakan tertentu dapat diarahkan untuk mengatasi dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran, tetapi juga mempunyai fungsi untuk mengembalikan kondisi yang terdampak sedapat mungkin kepada keadaan yang lebih baik.[35]

Ketentuan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[31] Josua Navirio Pardede dan Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 264.

[32] *Ibid* hlm 265.

[33] Ach. Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Chintya Meilany Nurrahma, "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan *Restorative Justice*," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 401-410.

[34] *Ibid* hlm 411-420.

[35] Julio Mangindaan, "Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup serta Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 9, September 2019, hlm. 71-78.

Pasal tersebut mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal, yaitu bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, serta tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.[36]

Pasal 85 juga menunjukkan adanya unsur pencegahan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hal tersebut terlihat dari ketentuan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan serta tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa tidak berhenti pada penyelesaian akibat yang telah terjadi, tetapi juga mencakup tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di kemudian hari. Selain mengatur mengenai bentuk penyelesaian, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan ruang bagi penggunaan jasa pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Pihak ketiga tersebut dapat berupa pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga tersebut ditujukan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme yang berlaku.[37]

Keterlibatan pihak ketiga tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian yang memberikan ruang kepada para pihak untuk memperoleh bantuan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan. Dalam konteks keadilan restoratif, keberadaan pihak ketiga dapat mendukung berlangsungnya proses penyelesaian secara terarah dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk terlibat dalam menentukan penyelesaian.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga tersebut bersifat bebas dan tidak berpihak. Keberadaan lembaga penyedia jasa ini memberikan sarana bagi masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh bantuan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak, tetapi juga dapat memperoleh dukungan dari lembaga yang mempunyai kedudukan bebas dan tidak berpihak. Hal tersebut mendukung proses penyelesaian yang melibatkan para pihak secara langsung dan memberikan ruang untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa serta pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.[38]

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup selanjutnya dapat dilihat melalui ketentuan mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pengaturan tersebut memberikan bentuk pertanggungjawaban khusus dalam hukum lingkungan yang ditujukan untuk memberikan kepastian mengenai tanggung jawab terhadap

[36] Supeno, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 152.

[37] Takdir Rahmadi, "Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, 2009, hlm. 560-561.

[38] Nuradi, Dwi Andayani Budisetyowati, Edi Rohaedi, dan Teguh Setiadi, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 160.

kerugian yang timbul dari kegiatan yang mempunyai risiko terhadap lingkungan hidup.[39]

Pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 88 mempunyai hubungan dengan penerapan keadilan restoratif karena ketentuan tersebut memudahkan terwujudnya pemulihan terhadap kerugian lingkungan hidup dengan menempatkan tanggung jawab pada pihak yang melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko atau kerugian lingkungan. Tidak diperlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan untuk menetapkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga fokus pertanggungjawaban diarahkan pada adanya kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 88.[40]

Penerapan keadilan restoratif melalui ketentuan mengenai hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hak gugat tersebut mempunyai peranan penting dalam pemulihan lingkungan hidup karena kerugian lingkungan tidak selalu dapat diwakili hanya melalui kepentingan individual. Ketika pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian terhadap fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.[41]

Penerapan keadilan restoratif juga terdapat dalam ketentuan mengenai hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok apabila masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mekanisme tersebut memungkinkan kepentingan sejumlah masyarakat yang mengalami kerugian yang sama atau serupa untuk diperjuangkan melalui satu gugatan.[42]

Keberadaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok mempunyai hubungan dengan prinsip partisipasi dalam keadilan restoratif. Masyarakat yang mengalami dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian melalui mekanisme hukum. Partisipasi tersebut penting karena masyarakat merupakan pihak yang dapat mengalami secara langsung dampak sosial, ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Melalui gugatan perwakilan kelompok, kepentingan masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai kepentingan individual yang berdiri sendiri, tetapi dapat diperjuangkan secara bersama-sama ketika terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan.[43]

Selain masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan ruang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 yang memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak tersebut diberikan kepada organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kedudukan organisasi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa mempunyai arti penting karena organisasi lingkungan hidup dapat menjalankan fungsi representasi terhadap kepentingan perlindungan lingkungan. Organisasi tersebut tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekonomi individual, tetapi dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.[44]

Selanjutnya, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap

[39] Nurul Listiyani, "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2022, hlm. 215.

[40] *Ibid* hlm 216.

[41] Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 156-175.

[42] Y. Triana, "Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 321.

[43] *Ibid* hlm 322.

[44] Indrajaya, "Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *Doctrinal: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 1-2.

keputusan tata usaha negara apabila keputusan tersebut dianggap menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup. Ketentuan tersebut memberikan mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan tata usaha negara terhadap keputusan administratif yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap tindakan atau keputusan administratif yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Melalui mekanisme gugatan tersebut, masyarakat memperoleh sarana hukum untuk meminta pengujian terhadap keputusan administrasi yang dianggap menimbulkan kerugian lingkungan hidup.[45]

Apabila keseluruhan ketentuan Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 tersebut dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif, terlihat adanya berbagai mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi terwujudnya pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan hidup.
Pertanggungjawaban mutlak memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap kegiatan tertentu yang mempunyai risiko terhadap lingkungan, sedangkan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah memberikan ruang bagi negara untuk memperjuangkan pemulihan kerugian lingkungan hidup. Pada sisi lain, gugatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan.[4647]

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemulihan menjadi bagian penting karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan terganggunya fungsi lingkungan serta menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak hanya diarahkan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk memastikan adanya tindakan yang dapat mengatasi akibat yang ditimbulkan.[48]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada dasarnya telah tercermin melalui orientasi penyelesaian yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Keadilan restoratif tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi terhadap pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga melalui kewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, penghentian sumber pencemaran, pencegahan terjadinya kerusakan kembali, serta pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan kerugian. Selain itu, pengaturan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui mekanisme yang mengutamakan penyelesaian secara partisipatif, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Penerapan tersebut tidak hanya berorientasi pada berakhirnya sengketa antara para pihak, tetapi diarahkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan, memberikan pemulihan kepada masyarakat yang terdampak, mencegah terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup agar penerapannya memiliki mekanisme yang lebih jelas, terarah, dan terukur. Penguatan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai tahapan penyelesaian, bentuk pemulihan, keterlibatan para pihak, serta pelaksanaan hasil kesepakatan sehingga penyelesaian sengketa

[45] Harjiyatni, "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 159–167, khususnya hlm. 164-165.

[46] Andri G. Wibisana, "Keadilan dalam Satu Dimensi: Pemulihan Lingkungan Pasca-Kejadian Bencana," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.
[47] .

[48] *Ibid* hlm 64-65.

tidak hanya menghasilkan kesepakatan secara formal, tetapi benar-benar mampu memberikan pemulihan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

2. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, para pihak dan lembaga yang berwenang perlu lebih mengutamakan pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak daripada hanya berorientasi pada penyelesaian perselisihan atau pembayaran ganti rugi. Setiap penyelesaian perlu memastikan adanya tindakan pemulihan yang nyata, pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta upaya pencegahan agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak kembali terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Memuat pemikiran Hanitijo Soemitro). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2014. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasanuddin, A. 2014. *Hukum Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem*. Jakarta: Kencana.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Meliala, Adrianus. 2014. *Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurfahmi, Yanuar. 2013. *Hukum Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Kencana.

Rachman, I. 2016. *Perusakan Lingkungan dan Dampaknya*. Yogyakarta: UGM Press.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2016. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riyanto, Bambang. 2015. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Emil. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.

Sands, Philippe. 2012. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sembiring, Raynaldo, dkk. *Anotasi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: ICEL.

Siahaan, N.H.T. 2013. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Zaidan, M. Ali. 2018. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal & Laporan

Absori. 2005. "Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Angga, La Ode dan Miracle Soplanit. 2020. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH."

Flora, Henny Saida. 2018. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2.

Harahap, Elly Syafitri, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan Marlina. 2024. "Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, Issue 1.

Harjiyatni. 2020. "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1.

Indrajaya. 2021. "Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009." *Doctrinal: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Jawak, Moranda Pardomuan dan Muhammad Ilham Hermawan. 2025. "Efektivitas Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12, No. 12.

Jonaidi, Dona Pratama dan Andri G. Wibisana. 2020. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Lisdiyono, E. dan R. Rumbadi. 2018. "Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1.

Listiyani, Nurul. 2022. "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2.

Mangindaan, Julio. 2019. "Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup serta Ganti Kerugian Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 9.

Marbun, Bachtiar. 2021. "KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)." *LITRA*, Vol. 1, No. 1.

Moningka, Christo Imanuel, Toar Neman Palilingan, dan Donna Okthalia Setiabudhi. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4.

Nuradi, Dwi Andayani Budisetyowati, Edi Rohaedi, dan Teguh Setiadi. 2022. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 1.

Nurbaya, Siti. 2017. *Laporan Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pardede, Josua Navirio dan Wahyu Yun Santoso. 2022. "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2.

Praja, Chrisna Bagus Edhita, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, dan Nilma Himawati. 2026. "Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan." *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1.

Rachma, Diah Ayu dan Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1.

Rahmadi, Takdir. 2009. "Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 1.

Sahala, Aryanto Renaldi dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 2.

Suartha, I Made. 2015. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Legalitas Materiil dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Supeno. 2019. "Pendekatan Rest restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2.

Triana, Y. 2017. "Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3.

Triwijaya, Ach. Faisol, Yaris Adhial Fajrin, dan Chintya Meilany Nurrahma. 2020. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan

Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 2.

Wibisana, Andri G. 2014. "Keadilan dalam Satu Dimensi: Pemulihan Lingkungan PascaKejadian Bencana." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1, No. 1.